



**PUTUSAN**

Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

\*\*\*\*\* , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

\*\*\*\*\* , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, tempat kediaman semula di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 19 Juni 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2014 bertempat di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 430/63/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 24 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Hal. 1 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel



dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2017 dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Taiwan sampai dengan sekarang selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);

4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar telah meninggalkan Pemohon, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

**SUBSIDAIR;**

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut

*Hal. 2 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel*



relas Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 24 Juli 2019 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

**A. Bukti Surat.**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 520304290794000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Februari 2018, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 430/63/VI/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 24 Juni 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Asli surat keterangan luar negeri, atas nama Termohon, No. 470/106/Ds.Mt.Baan/III/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 12 Maret 2019, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, \*\*\*\*\*, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tenteram karena sejak bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi ke luar negeri (Taiwan);
- Bahwa saksi tahu kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Termohon pada bulan Maret 2017 tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernah berusaha mencari keberadaan Termohon ke keluarga dan orang dekat Termohon akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi 2, \*\*\*\*\* , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tenteram karena sejak bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi ke luar negeri (Taiwan);
- Bahwa saksi tahu kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Termohon pada bulan Maret 2017 tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernah berusaha mencari keberadaan Termohon ke keluarga dan orang dekat Termohon akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memberi kesimpulan tetap ingin bercerai dari Termohon, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

*Hal. 5 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel*



telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke luar negeri selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula Termohon tidak mengirimkan nafkah kepada Pemohon dan tidak ada sesuatu apapun yang ditinggalkan Termohon yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

**SUBSIDAIR;**

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima

*Hal. 6 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel*





menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti semula Termohon tinggal semula bertempat tinggal di, \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur namun saat ini tidak diketahui alamatnya. Oleh karenanya Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon pula telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai dengan dalil permohonan Pemohon tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke luar negeri selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, tidak memberikan nafkah

Hal. 7 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel



dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Termohon;

1. Bahwa Pemohon sudah dinasehati agar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau menunggu kedatangan Termohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama ... berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih :

### **المصالح على جلب مقدم المفاسد درء**

Artinya: *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Dan dalam kitab *Subulus Salam* Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

**وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما**

Artinya : *"Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

*Hal. 8 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (\*\*\*\*\* ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (\*\*\*\*\* ) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.326.000,00** (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, oleh kami **ABUBAKAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Kasim, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**KASIM, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 301.000,00**

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 662/Pdt.G/2019/PA.Sel